

JABATAN DAN KELAS JABATAN

2025

PERMENSOS NO. 14, BN 2025/ NO. 980 : 5 HLM

PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

- ABSTRAK** : - Untuk menyesuaikan perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, perlu mengubah Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2023 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial dan dalam penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan dimaksud, Kementerian Sosial telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Sosial ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PERPRES No. 71 Tahun 2023; PERPRES No. 162 Tahun 2024; PERMENPANRB No. 39 Tahun 2013; PERMENSOS No. 10 Tahun 2021; PERMENSOS No. 2 Tahun 2022; PERMENSOS No. 3 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2024; PERMENSOS No. 6 Tahun 2022; PERMENSOS No. 3 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 1 Tahun 2025; PERMENSOS No. 2 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMENSOS No. 6 Tahun 2025; PERMENSOS No. 7 Tahun 2025.
 - Permensos ini mengatur mengenai perubahan nomenklatur jabatan dan penambahan jabatan baru pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas karena adanya perubahan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial, dan terdapat juga penambahan jabatan struktural dan jabatan fungsional yang baru untuk mendukung tugas dan fungsi Sekolah Rakyat pada Kementerian Sosial yang dicantumkan dalam Lampiran. Permensos ini juga mengatur mengenai beberapa ketentuan pada saat peraturan ini berlaku.
- CATATAN** : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 November 2025.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku pejabat pelaksana di lingkungan Kementerian Sosial yang belum memenuhi syarat jabatan diberikan kelas jabatan sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku. Pejabat pelaksana wajib memenuhi persyaratan jabatan sesuai kelas jabatannya paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dan persyaratan jabatan yang belum sesuai kelas memenuhi jabatan diberhentikan dari jabatannya untuk disesuaikan dengan kelas jabatan berdasarkan Peraturan Menteri ini.
 - Pegawai yang diangkat dalam jabatan fungsional guru berdasarkan Peraturan Menteri ini, tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya terhitung sejak tanggal ditetapkan surat pernyataan melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.
 - Pejabat struktural di lingkungan Kementerian Sosial yang belum ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tetap menjalankan tugasnya dan dibayarkan tunjangan kinerjanya sampai dengan ditetapkannya pejabat struktural yang baru berdasarkan Peraturan Menteri Sosial dimaksud.
 - Lampiran : 10 hlm